

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki banyak peran dan potensi untuk memajukan bangsa. Mereka harus dididik dengan harapan dapat mengubah situasi negara tempat mereka tinggal dan memberikan dampak positif bagi dunia. Pendidikan formal dan non-formal merupakan salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan dan memastikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dalam usaha untuk optimalisasi pembangunan nasional.

Pendidikan adalah indikator kunci dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karenanya, penting untuk mempromosikan pendidikan yang dapat diakses secara adil dan luas oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang dapat mendukung kegiatan pendidikan. Sayangnya, masih banyak anak, terutama perempuan, yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan anak yang terjadi sejak usia dini.

Pernikahan anak dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk penjudohan paksa atau bahkan "penjualan" anak. Anak-anak, terutama perempuan, sering kali "dijual" kepada calon pasangan mereka. Fenomena ini terjadi karena sulitnya akses

untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi keluarga maupun anak itu sendiri. Praktik ini sebanding dengan perdagangan manusia, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dan jelas merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia Anak.

Di berbagai belahan dunia, praktik pernikahan anak usia dini masih berlangsung, meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara tegas menentangnya. Ironisnya, hal ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia anak. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007, lebih dari 70 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah saat masih di bawah usia dewasa, di mana satu dari tiga di antaranya menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. (Mugni, 2019). Dalam upaya menjaga hak asasi manusia anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk sebuah realitas yang dihadapi oleh banyak anak perempuan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yaitu perkawinan usia dini. Karenanya, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang berfokus pada kemaslahatan anak, yaitu UNICEF (United Nations International Child Emergency Funds).

UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB. Sebagai anggota dari United Nations Development Group, organisasi ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan dan mempromosikan pembangunan jangka panjang bagi anak-anak dan ibu mereka di negara-negara berkembang. Sebagai mandat dari PBB, UNICEF memiliki tanggung jawab yang

besar dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak anak yang telah dirampas, serta mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan mereka. Fokus utama UNICEF adalah isu-isu perlindungan anak, bantuan kepada anak-anak, dan pengembangan anak sesuai dengan kerangka kerja Konvensi Hak Anak. Dalam melaksanakan misinya, UNICEF mendasarkan tindakan-tindakannya pada Convention on the Right of the Child untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga.

Pernikahan usia dini, menurut UNICEF, adalah ketika seseorang menikah secara resmi atau tidak resmi sebelum mencapai usia 18 tahun. Data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi, mencapai 34%. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-37 dari 158 negara yang diperiksa, dan merupakan negara dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus.


Salah satu faktor tingginya tingkat pernikahan pada remaja adalah kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini. Terutama di kawasan pedesaan Indonesia, pernikahan dini masih menjadi praktik yang umum karena dianggap sah secara hukum. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap isu ini dalam skala nyata, bukan hanya sekedar pengumpulan data. Pernikahan usia dini juga memiliki dampak negatif bagi pasangan anak.

Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak. Ketika perempuan menikah pada-usia dini, organ reproduksinya belum matang sepenuhnya, dan ini meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Misalnya, perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker serviks mengalami pendarahan yang berlebihan, mengalami keguguran, serta terinfeksi selama kehamilan. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami komplikasi serius seperti preeklampsia, persalinan sulit, dan komplikasi lainnya. Tidak hanya itu, bayi yang lahir dari pernikahan usia dini juga menghadapi risiko yang lebih tinggi. Mereka cenderung lahir prematur, memiliki berat badan lahir rendah, dan mengalami kekurangan gizi. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya mencegah pernikahan usia dini untuk melindungi kesehatan anak-anak dan ibu mereka. Selain itu, pernikahan dini juga berpengaruh pada tingginya tingkat fertilitas, yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang cepat.

Selain faktor tersebut terjadinya pernikahan dini juga tidak lepas dari budaya setempat. Mengapa budaya dianggap memiliki peran pada terjadinya pernikahan dini? Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hamoes (2020) yang mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi

sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Grafik I Sepuluh Provinsi dengan Kasus Pernikahan Anak Terbanyak



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)


Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen.

UNICEF telah melaksanakan program global untuk membantu mengurangi angka pernikahan anak usia dini. Program ini bertujuan untuk mencegah anak perempuan menikah pada usia yang terlalu muda. Beberapa kegiatan dalam program tersebut termasuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga, serta memperkuat dan

memberdayakan undang-undang yang menetapkan usia minimum 18 tahun untuk pernikahan.

Grafik II Tren Data Presentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun Menurut Usia

Perkawinan Pertama, 2015-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kerjasama antara UNICEF dan BPS telah menghasilkan data dari tahun 2015-2023 yang menunjukkan tren penurunan dalam angka pernikahan anak, ketika berada dibawah usia 18 tahun. Dalam rentang 9 tahun (2015-2023), kasus pernikahan anak mengalami penurunan drastic dari 12,5 menjadi 6,92. Data ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan pernikahan anak semakin konsisten menurun berkat bantuan dari UNICEF.

Dalam konteks pernikahan dini, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, yang melibatkan berbagai faktor seperti tradisi, budaya, kemiskinan, dan ketimpangan gender. Pernikahan dini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan anak.

Anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah atau mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, pernikahan dini juga seringkali terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional.

Dampak terhadap kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian penting, karena pernikahan dini meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi pada perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan risiko kematian maternal. Anak yang lahir dari pernikahan dini juga menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk kekurangan gizi, perkembangan fisik yang terhambat, dan kesehatan psikologis yang terpengaruh. Selain itu, tinjauan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan masalah ini, dengan perlunya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini.

Sayangnya, pemerintah Indonesia kurang memfokuskan perhatiannya terhadap hak anak perempuan, yang mengganggu stabilitas pertumbuhan bangsa. Hak-hak anak perempuan tidak lagi dipenuhi, perlindungan diabaikan oleh masyarakat sekitarnya, dan penindasan fisik serta psikologis yang dialami anak perempuan menimbulkan keprihatinan mengenai masa depan mereka.

Seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Anak juga mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Suatu negara dapat dianggap baik secara moral apabila mampu memberikan yang terbaik dan menjamin hak-hak generasi penerusnya.

1.2 Rumusan Masalah

Isu utama yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran UNICEF Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia ?

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2022. Pada 2016 UNICEF pertama kali mengeluarkan laporan analisis data mengenai perkawinan usia anak di Indonesia berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2012 dan sensus penduduk 2010. Program-program UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak ada untuk menanggapi data sensus penduduk 2010 dan data susenas 2008-2012. Penulis mengutamakan tahun 2016-2022 untuk menjadi tahun penelitian. Aktor yang menjadi subyek penelitian adalah UNICEF dan tempat penelitiannya adalah Indonesia.

1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana peran UNICEF dalam menangani Child Marriage (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan referensi kepada para pembaca isu perkawinan usia anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi sumbangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelanggaran hak anak - anak dalam bentuk perkawinan usia anak di Indonesia.